



## KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS.

Agung Prianto<sup>1</sup>, Anriz Nazaruddin Halim<sup>2</sup>, Yudha Cahya Kumala<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [priantoa472@gmail.com](mailto:priantoa472@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 10-01-2024

Revised: 25-01-2024

Accepted: 01-02-2024

### Keywords:

Legal Certainty, Liability, Exoneration Clause.

**Abstract:** *Notaries are authorised to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary. Article 1338 of the Civil Code regarding the principle of freedom of contract and Article 1337 of the Civil Code regarding halal causa. In carrying out their duties and positions, Notaries embed exoneration clauses in their deeds as a form of vigilance from matters arising from the parties in their deeds. The theories used in this research are Hans Kelsen theory of responsibility and Jan Michael Otto theory of legal certainty. The method used in this research is normative juridical law supported by interviews, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approaches used are statute approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, examining library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources of legal materials. The technique of analysing legal materials is carried out by systematic interpretation. From the research conducted by the author, it can be concluded that the responsibility that can be imposed on the Notary is the responsibility based on the fault of the Notary. That a Notary is responsible for his or her own offence and not the offence committed by the confronters. As well as the legal certainty of an authentic deed made before a Notary as a public official containing an exoneration clause that the inclusion of an exoneration clause in the Notary deed is not explicitly regulated in the Notary Office Law regarding whether or not the use of the clause is prohibited. Therefore, the inclusion of the exoneration clause may or may not exist in the Notarial deed, and the inclusion of the exoneration clause is intended to anticipate any manipulation or fraud committed by the parties.*

## PENDAHULUAN

Kepastian hukum akta otentik dengan klausul eksonerasi mengacu pada keabsahan dan kekuatan hukum dokumen otentik yang mencantumkan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah ketentuan yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas pelanggaran atau kerugian yang timbul dari perjanjian atau transaksi tertentu. Dalam konteks ini, akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris atau pejabat umum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris mencakup keabsahan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal terdapat klausul eksonerasi dalam akta otentik, tanggung jawab notaris juga meliputi penjaminan bahwa klausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak yang kurang berpengalaman atau lemah dalam kontrak.

Dalam banyak yurisdiksi, penerapan hukum terkait kepastian hukum akta otentik dengan klausul eksonerasi dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, keadilan kontrak, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mencakup persyaratan bahwa klausul eksonerasi harus jelas dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Notaris juga diharapkan untuk melakukan proses verifikasi dan penelitian yang cermat sebelum membuat akta otentik dengan klausul eksonerasi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta Notaris merupakan akta autentik (Budiono, 2015:148).

Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat." Pejabat umum yang memuat unsur-unsur dalam ketentuan pasal di atas adalah jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris mengkonstantir kepentingan para kliennya pada umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian, artinya Notaris juga harus memperhatikan Pasal 1320 KUHPperdata berkaitan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPperdata mengenai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1337 KUHPperdata mengenai kausa halal. Dari syarat akta autentik tersebut, tidak berarti Notaris sebagai pihak dari akta tersebut, Notaris tetap berada diluar para pihak atau bukan pihak dalam akta. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan di kemudian hari, maka kedudukan Notaris tetap

bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam kualifikasi hukum perdata (Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temantik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2009:128).

Namun seringkali terjadi pihak-pihak yang dalam menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta, legalisasi, warmeking, pencocokan fotocopy dan aslinya, ketika mendapati masalah atau sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan juga memposisikan seorang Notaris sebagai turut tergugat, bahkan sebagai tergugat atau membuat laporan pengaduan kepolisian atau menempatkan Notaris sebagai saksi (Adjie, *Mencermati Permasalahan Notaris di Indonesia*, 2018:114). Penyebab permasalahan tersebut bisa timbul secara langsung akibat kelalaian seorang Notaris, dan bisa juga berasal dari ketidakjujuran orang lain (Izzah, 2022, ). Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku (Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, 2009:14).

Sebagai contoh kasus yang telah ditempuh oleh proses peradilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. SDA seorang Notaris menjadi Turut Tergugat atas kasus wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak terhadap isi Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta yang memuat klausul baku bahwa uang muka (down payment) hangus karena tidak mampu melunasi pembayaran. Kasus selanjutnya ialah dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN. Amp, seorang Notaris menjadi Turut Tergugat dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap sewa atas bidang tanah. Serta kasus terakhir diluar peradilan sebagai contoh diduga melanggar kode etik, seorang Notaris terkait dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan asset PT. yang terjadi pada Tahun 2020 yang dibatalkan secara sepihak (Syarifuddin, 2022).

## **LANDASAN TEORI**

Teori Tanggung Jawab, Hans Kelsen dalam bukunya mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi beberapa bagian, yaitu: Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; dan Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian (Kelsen, 2006:140).

Teori Kepastian Hukum, menurut Jan Michael Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara ; Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya. ; Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah; Hakim

peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011:14).

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Yang Mengandung Klausula *Eksonerasi* dan Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Mengandung Klausula *Eksonerasi*.

### **Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Yang Mengandung Klausula *Eksonerasi*.**

Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 mengatur bahwa Notaris membuat akta otentik untuk mengikat kehendak para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Syarat pembuatan akta otentik, sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara, melibatkan wewenang, subjek, tempat, dan waktu.

Wewenang Notaris, menurut G.H.S. Lumban Tobing, mencakup akta tertentu, subjek yang terlibat, wilayah jabatan, dan waktu pembuatan. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam praktek melibatkan ketikan, bentuk akta, dan isi akta. Notaris bertanggung jawab berdasarkan prinsip kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 memberikan sanksi perdata jika Notaris melanggar hukum atau Pasal 38, 39, dan 40, menyebabkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kesalahan Notaris bisa disebabkan oleh kurang pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang lemah. Tanggung jawab moral, teknis profesi, dan hukum menjadi pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban Notaris.

Notaris bertugas membuat akta otentik yang merefleksikan perbuatan hukum para pihak, bukan perbuatan pribadi Notaris. Akta otentik mengikat pihak-pihak yang tercantum di dalamnya. Notaris harus memastikan keterkaitan yang jelas antarpihak, memeriksa dokumen asli, seperti surat kuasa, KTP, dan surat keterangan kepemilikan.

Notaris harus menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, sesuai dengan prinsip amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat. Melanggar prinsip ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, mengakibatkan sanksi administratif, kode etik profesi, dan mungkin sanksi pidana.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau yang dikehendaki oleh berkepentingan. Notaris juga memiliki kewenangan lain, seperti mengesahkan tanda tangan, membuat akta risalah lelang, dan memberikan penyuluhan hukum.

Notaris dilarang menolak memberikan jasanya, kecuali ada alasan yang sah, seperti adanya hubungan darah atau semenda, ketidakmampuan bertindak, atau alasan lain yang dilarang oleh undang-undang. Wewenang Notaris bersifat umum, berbeda dengan pejabat lain yang bersifat pengecualian.

Sengketa terkadang timbul akibat akta Notaris, dan jika terjadi pelanggaran atau pemalsuan, Notaris dapat dihadapkan pada sanksi administratif, keperdataan, dan pidana. Kesalahan ketik dalam akta dapat bersifat krusial atau non krusial, dengan kemungkinan perbaikan sebelum atau setelah tanda tangan, tergantung pada tingkat kepentingan kesalahan tersebut.

Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 2014 sulit jika para penghadap tidak hadir di hadapan notaris, sulit dihubungi, atau tidak ingin bertemu karena sengketa. Notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan tidak melampaui batas kewenangan. Meskipun tidak wajib memastikan kebenaran materiil, Notaris harus berhati-hati. Teori Hans Kelsen mengenai tanggung jawab individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak dapat diterapkan pada tanggung jawab notaris. Notaris bertanggung jawab atas kesalahan sendiri dalam pembuatan akta otentik, namun tidak terlibat dalam materiil informasi dari penghadap. Kesalahan penghadap bukan tanggung jawab Notaris. Kesalahan Notaris dapat mengakibatkan pertanggungjawaban administrasi dan perdata, termasuk sanksi seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tidak hormat.

Ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata dengan unsur perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Menurut Pasal 1865 KUHPerdata, pihak yang haknya dilanggar harus membuktikan perbuatan melanggar hukum. Gugatan ganti kerugian berhasil jika semua unsur terpenuhi. Pasal 1246 KUHPerdata menentukan biaya, rugi, dan bunga yang dapat dituntut oleh berpiutang. Gugatan ganti kerugian tidak harus dipenuhi sepenuhnya, cukup dengan kerugian yang benar-benar diderita. Tidak ada sanksi pidana langsung pada Notaris dalam UUJN, namun pelanggaran pidana dapat dikejar melalui KUHPidana jika Notaris dan para pihak terlibat secara sadar dan direncanakan, atau jika pembuatan akta tidak sesuai dengan UUJN dan dinilai oleh Majelis Pengawas Notaris.

### **Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Mengandung Klausula *Eksonerasi*.**

Dalam sebuah akta Notaris, klausula eksonerasi digunakan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab pihak yang bisa dihadapkan pada gugatan dari pihak lain yang seharusnya tidak atau bukan yang seharusnya menjalankan kewajiban tertentu dalam perjanjian. Klausula ini adalah bentuk pelepasan tanggung jawab untuk mengganti

kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Meskipun klausula ini memberikan perlindungan, Notaris tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada pelanggaran itikad baik.

Pandangan penulis menyatakan bahwa klausula eksonerasi, seperti pembatasan tanggung jawab, tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum jika terdapat pelanggaran itikad baik. Penerapan klausula ini umumnya terlihat dalam perjanjian baku, terutama dalam sektor perbankan, yang memberikan sedikit ruang untuk perundingan. Klausula ini juga digunakan sebagai perlindungan bagi Notaris dari laporan yang salah terhadapnya.

Penerapan klausula eksonerasi diperlukan oleh Notaris untuk melindungi dirinya dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, klausula tersebut juga dianggap sebagai tindakan kehati-hatian, bentuk perlindungan hukum, informasi kepada pihak lain, dan cara mendidik para penghadap. Notaris, sebagai pejabat umum, harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan memastikan setiap akta otentik yang dibuatnya memenuhi syarat sah.

Dalam konteks hukum perjanjian, Notaris harus memperhatikan asas-asas seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan pacta sunt servanda (kekuatan mengikat). Evaluasi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menggunakan asas praduga sah, di mana akta dianggap sah sampai ada bukti sebaliknya. Notaris juga perlu mematuhi persyaratan dan Kode Etik Notaris serta tidak mengabaikan aturan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, struktur akta notaris diatur dengan ketentuan yang spesifik. Pasal 38 menguraikan komponen yang harus ada dalam setiap akta, yaitu Awal Akta, Badan Akta, dan Akhir Akta. Awal Akta mencakup judul akta, nomor akta, data waktu dan identitas lengkap notaris. Badan Akta memuat informasi tentang para penghadap, termasuk identitas, keterangan kedudukan, dan isi akta. Sementara Akhir Akta mencakup pembacaan, penandatanganan, dan penutup akta, termasuk keterangan tentang perubahan.

Pentingnya struktur akta karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan akta tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setelah akta dibacakan, penghadap, saksi, dan notaris harus menandatangani. Ada juga klausula pengamanan dengan finger print, memberikan kepastian hukum karena sidik jari setiap individu unik, sulit disangkal.

Pasal 16 ayat (1) huruf m menetapkan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi. Setelah pembacaan, penghadap menandatangani sebagai persetujuan, menjamin kekuatan hukum akta otentik tanpa memerlukan bukti tambahan. Pembuktian akta otentik memiliki tiga dimensi: pembuktian lahiriah, formil, dan materiil.

Kekuatan pembuktian lahiriah menuntut pihak yang menyangkal untuk membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil melibatkan kebenaran terkait peristiwa, dan kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan isi akta. Jika semua aspek terpenuhi, akta memiliki kekuatan pembuktian penuh. Klausula eksonerasi, meskipun tidak diatur secara eksplisit, dimasukkan oleh Notaris untuk membatasi tanggung jawabnya, asalkan disepakati oleh para pihak.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan Notaris hanya mencatat apa yang diinginkan oleh pihak yang menghadap, tidak menilai kebenaran materiil. Pasal 53 melarang Notaris memuat ketentuan yang menguntungkan dirinya atau keluarganya. Klausula eksonerasi tidak memberi imunitas hukum, hanya menegaskan batasan tanggung jawab. Meskipun tidak diatur secara khusus, penggunaan klausula eksonerasi tidak merugikan Notaris atau mengurangi kepastian hukum.

Oleh sebab tersebut, tanggung jawab terhadap Notaris tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang mengatur terkait penggunaan klausula *eksonerasi* tersebut yang dimasukkan oleh Notaris guna melindungi dirinya, bahwa pertanggungjawaban secara hukum terhadap Notaris tidak berlaku karena dalam kasus yang penulis angkat tidak ada kepastian hukum yang mengatur, sebagaimana teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Urgensi hukum dari beberapa aspek dari analisis ini adalah :

1. Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik: Menekankan pentingnya memiliki kepastian hukum terkait akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, dan kepastian hukum terkait proses pembuatan dan isinya sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan.
2. Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum: Menyoroti peran notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik. Kepastian hukum terkait peran notaris dalam mencatat dan mendokumentasikan perjanjian dan keputusan hukum menjadi fokus utama dalam judul tersebut.
3. Klausula Eksonerasi dalam Konteks Akta Otentik: Menyelidiki dampak dan implikasi klausula eksonerasi dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Klausula ini dapat mempengaruhi tanggung jawab notaris dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga penting untuk memahami urgensi dan konsekuensinya terhadap kepastian hukum.

Secara keseluruhan, judul tersebut mencerminkan urgensi untuk memahami, mengamati, dan mengevaluasi kepastian hukum sehubungan dengan akta otentik yang melibatkan notaris dan mengandung klausula eksonerasi. Hal ini relevan dengan upaya untuk menjaga integritas, keabsahan, dan kekuatan pembuktian akta otentik dalam sistem hukum yang berlaku.

Bahwa kedudukan Notaris dalam pembuatan akta otentik yaitu bukan sebagai pihak yang turut terlibat atau sebagai kuasa para pihak dan lain sebagainya. Sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya, tugas Notaris hanya mengkonstantir kehendak dari para pihak dan tentunya Notaris juga mendasarkan tindakannya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada dasarnya klausula *eksonerasi* tersebut sah-sah saja atau boleh dipakai selama tidak ada pengalihan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlu dibedakan dalam hal ini terhadap klausula *eksonerasi* pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak bisa disamakan dengan klausula *eksonerasi* yang ada pada akta Notaris, karena yang ada dalam akta Notaris ialah berisikan sebuah pernyataan para pihak dan tidak ada paksaan dari Notaris terhadapnya serta harus dibedakan atas pertanggungjawaban yang dilakukan karena kesalahan dari diri Notaris dalam pembuatan akta Notaris tersebut dan kesalahan yang dilakukan oleh para penghadap.

### **KESIMPULAN**

Bahwa Tanggung jawab Notaris hanya sebatas kebenaran formil di dalam suatu akta otentik yang dibuat olehnya. Notaris tidak memiliki tanggungjawab untuk menilai kebenaran materiil atas informasi yang diperolehnya dari para penghadap. Pertanggungjawaban dari seorang Notaris adalah berdasarkan atas wewenang, substansi dan prosedur pembuatan akta yang dibuat olehnya.

Kepastian hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris ini tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Notaris kecuali terhadap akta-akta tertentu yang dibuat olehnya, akan tetapi Notaris yang ingin tetap mencantumkan klausula eksonerasi tersebut di dalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau membuat Notaris menjadi lemah.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
- [2] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafindo, Jakarta, 2014
- [3] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- [4] Andi Listiani, Kekuatan Klausula Pengamanan Diri Dalam Akta Bagi Notaris, Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2020.
- [5] Andi Syarifuddin, "Diduga Melanggar Kode Etik, Notaris EY Akan Dilaporkan ke MPD" (14 Juni 2022) : <https://radartarakan.jawapos.com/nasional/14/06/2022/diduga-melanggar-kode->



- etik-notaris-ey-akan-dilaporkan-ke-mpd/, (diakses tanggal 03/10/2023, pukul 21.00).
- [6] Bintang Saputri, Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Proteksi Diri Dalam Akta Notaris, Tesis, Jambi: Universitas Jambi, 2023.
  - [7] Dwi Yulianti, Penerapan Klausula Proteksi Diri Notaris Dalam Akta Notaris Terkait Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP), Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.
  - [8] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temantik Terhadap UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2009
  - [9] Habib Adjie, Mencermati Permasalahan Notaris di Indonesia, Duta Nusindo, Semarang, 2018
  - [10] Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
  - [11] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisal Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung: 2006.
  - [12] Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
  - [13] I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-II, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
  - [14] Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2021
  - [15] Ismanto, Larangan Pencantuman Klausul Proteksi Diri Dalam Akta Notaris, Tesis, Jambi: Universitas Jambi, 2022.
  - [16] Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
  - [17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
  - [18] Prabowo Ludfi Rismiyanto, Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris, Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2019.
  - [19] Purwadi Patrik, Asas Iktikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986
  - [20] Siti Rohamtul Izzah, “Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri”, Jurnal Education and Development, Volume 10, Nomor 2, 2022
  - [21] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
  - [22] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

### **Perundangan**

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- [3] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- [4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- [5] Kode Etik Notaris.